

**Implementasi Kebijakan *Good Governance* Pada Sekretariat Daerah Kota
Bitung
Meirando E. Rorong
Florence Daicy J. Lengkong
Martha Ogotan**

Abstract :

The problem of bureaucracy faced by all local governments pertaining to the implementation of Good Governance, because it is not become institutionalized yet, in local government neither from the structural and cultural aspects nor from nomenclature program that support it. Besides, there is no skill human resource that has capability in his field, became one of the factors that cause bureaucracy of a local government not effective. Based on that fact, it can be said that up to now, the implementation of good governance in local government is only a slogan. This becomes the reason of the researcher to analyze the implementation of good government policy at secretariat office Bitung City. The purpose of this research is: (1) To analyze and describe the implementation of transparency at Secretariat Office in Bitung City; and (2) To analyze and describe the implementation of accountability principles at Secretariat Office in Bitung City.

Method used in this research was descriptive qualitative method. The data was collected through: direct interview and field observation. The informant was chosen with the purpose to describe social symptom a certain social problem based on a certain consideration which was called purposive sampling. The informants were 7 employees from the Secretariat Office in Bitung City, consisted of 5 structural employee (eselonII, III and IV), and 2 from non structural employee with consideration that they know more about the problem.

The research findings, revealed that: (1) The implementation of transparency principle at Secretariat Office in Bitung City was good enough. For that reason, it is recommended that the transparency and accountability needed to be increased for the realization of optimal good governance policy in harmony with the expectation of organization and community of Bitung City.

Keywords: Transparency, Accountability, Implementation of Good Governance.

Pendahuluan

Aparatur pemerintah ialah organisasi kerja yang sebagian besar bertugas melayani kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Oleh karena itu aparat pemerintah selalu

mendapat perhatian dan sorotan dari berbagai pihak di lingkungan masyarakat baik yang langsung maupun tidak langsung dilayani oleh suatu organisasi/unit kerja tertentu. Perhatian dan sorotan yang dapat

disampaikan dalam berbagai bentuk dan cara itu, merupakan masukan yang dipergunakan sebagai umpan balik (*feed back*) untuk menilai efektivitas kerja pemerintah. Sehubungan dengan tugasnya yaitu melayani masyarakat dengan melihat sejak dimulainya era reformasi, masyarakat semakin kritis menyiorot tindakan-tindakan/hasil kerja pemerintah maka tidaklah berlebihan apabila keluhan-keluhan masyarakat terhadap pelayanan birokrasi yang berbelit-belit serta hasil kerja/kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak cukup memuaskan, diangkat sebagai masalah yang berhubungan dengan pengawasan masyarakat.

Dalam kaitan dengan aparat birokrasi yang bertanggung jawab, ada issue sentral yang mencuat ke permukaan yaitu isu *good governance*. Muara dari pelaksanaan otonomi daerah ialah terselenggaranya *good governance*. *Good governance* akan menghasilkan birokrasi yang handal dan profesional, efisien, produktif, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat (Manan, 2004:31).

Menurut Pramono (2008:43), paradigma *good governance* merupakan salah satu paradigma yang kini merupakan issue sentral dalam rangka pembangunan bangsa dan negara. Tuntutan untuk mencapai bentuk pemerintahan yang baik dapat dilalui dengan berbagai cara, salah satunya adalah melalui reformasi moral. Gagasan reformasi moral merupakan gagasan yang bagi sebagian besar orang adalah gagasan usang dan sama sekali tidak populis. Reformasi moral merupakan salah satu faktor penentu (kunci) bagi kebangkitan dari

keterputusan ekonomi pasca resesi maupun keterpurukan moral bangsa Indonesia, demikian pula halnya tuntutan terbentuknya pemerintahan yang baik seharusnya dibarengi dengan tuntutan terbentuknya masyarakat yang baik.

Secara umum dapat dikatakan *good governance* menunjuk pada proses pengelolaan pemerintahan melalui keterlibatan *stakeholders* yang luas dalam bidang ekonomi, sosial dan politik suatu negara dan pendayagunaan sumber daya alam, keuangan dan manusia menurut kepentingan semua pihak dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Hasil penelitian di Sekretariat Daerah Kota Bitung, masalah *good governance* juga menjadi salah satu masalah yang hangat dibicarakan oleh masyarakat. Masalah yang dibicarakan antara lain dugaan terjadinya pelanggaran prinsip-prinsip *good governance*, dugaan itu antara lain masalah korupsi, contohnya dalam pembangunan sejumlah infrastruktur yang manajemennya dianggap belum transparan serta diduga pengerjaannya belum sesuai bestek, dan dugaan tentang terjadinya penyimpangan pendayagunaan DAK. Ada pula dugaan pengelolaan administrasi yang belum profesional seperti pengagendaan surat masuk keluar, penomoran surat, perihal surat yang belum sistematis dan keterlambatan penyampaian surat-surat, pekerjaan sistem administrasi oleh para staf pegawai yang belum sesuai dengan disiplin ilmu,

akuntabilitas bagian yang masih belum teratur serta banyaknya kasus indisipliner pegawai yang ada di Sekretariat Daerah Kota Bitung. Adanya isu atau dugaan kasus korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan menunjukkan bahwa di Sekretariat Daerah Kota Bitung secara kasat mata masih belum menerapkan *good governance* dengan baik. Selain itu penerapan transparansi pelayanan publik belum sepenuhnya diupayakan dengan maksimal, dan penerapan peraturan mengenai jaminan publik untuk mendapatkan informasi yang belum dijalankan dengan baik, dan kurang terwujud dengan baik akses pada informasi pelayanan publik yang mudah dijangkau, juga akses informasi pelayanan publik yang tepat waktu belum diterapkan dengan baik. Demikian juga dengan penerapan prinsip akuntabilitas dalam pelayanan publik berupa kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan kegiatan pelayanan kurang terjaga dengan baik, dan penerapan saksi atas kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan belum dilaksanakan dengan baik, serta mekanisme pertanggung jawaban kegiatan pelayanan publik kurang berjalan dengan semestinya, serta pembuatan laporan pertanggung jawaban atas setiap kegiatan pelayanan belum dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan. Berdasarkan uraian tersebut, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang "Implementasi Kebijakan *Good Governance* pada Sekretariat Daerah Kota Bitung".

Konsep Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik adalah terjemahan dari istilah Bahasa Inggris "*public policy*". Kata "*policy*" yang diterjemahkan menjadi "kebijakan" (Wibawa, 2004:50), ada juga yang menerjemahkan menjadi "kebijaksanaan" (Wahab, 2007:2). Meskipun belum ada "kesepakatan", apakah *policy* diterjemahkan menjadi "kebijakan" atau "kebijaksanaan", akan tetapi tampaknya kecenderungan yang akan datang untuk *policy* digunakan istilah kebijakan, maka dalam penelitian ini, untuk *publik policy* diterjemahkan menjadi "kebijakan publik".

Adapun pengertian kebijakan publik menurut para ahli memiliki berbagai macam pendapat, sesuai dari mana cara melihatnya. Agustino (2006:17), mendefinisikan kebijakan publik sebagai "hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya", pengertian ini walaupun memiliki makna yang sangat luas, namun mampu menjelaskan tentang adanya hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya dalam hal kebijakan.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Sutopo dan Sugiyanto (2001:2) menyatakan "*public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*" (kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah).

Berbeda dengan pendapat tersebut, Dye (*dalam* Agustino, 2006:18) mendefinisikan kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Dari defenisi ini kita

mendapat pemahaman bahwa terdapat perbedaan antara apa yang dikerjakan pemerintah dan apa yang sesungguhnya harus dikerjakan oleh pemerintah.

Lebih lanjut Dunn (2006:15), mengemukakan kebijakan publik merupakan sebuah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan. Masalah kebijakan tersebut tentunya menjadi sebuah kewajiban bagi pemerintah untuk menyelesaikannya lewat implementasi kebijakan.

Menurut Tangkilisan (2004:42), kebijakan publik adalah hal-hal yang berhubungan dengan apa yang harus dikerjakan pemerintah mengenai masalah-masalah yang sedang dihadapi. Pendapat ini melihat kebijakan lebih berorientasi pada tugas dan kewajiban dari pemerintah untuk membuat sebuah kebijakan. Konsep ini memiliki tingkat kebenaran lebih tinggi karena dalam kondisi pemerintahan atau politik apa yang direncanakan belum tentu dapat dilaksanakan dengan baik.

Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Sebagaimana sering ditemukan bahwa dalam pelaksanaan suatu program kebijakan sangat sulit didapatkan adanya program yang benar-benar diharapkan *stakeholders*, baik sebagai kelompok pelaksana maupun kelompok sasaran. Dalam keadaan demikian itu, munculah

berbagai teori-teori implementasi kebijakan yang dibangun oleh berbagai ahli di bidang itu, yang tidak lain ialah bagaimana suatu program dari suatu kebijakan dapat berlangsung secara optimal.

Ada banyak pendapat tentang konsep implementasi kebijakan yang dapat ditemui pada berbagai kepustakaan yang berusaha menggambarkan proses implementasi kebijakan agar bisa dilaksanakan secara efektif, seperti yang dikemukakan oleh Hoogerwerf (2003:67), bahwa implementasi kebijakan adalah suatu bagian dari proses kebijakan yang hingga sekarang ini menjadi topik yang menarik untuk dikaji. Bertambahnya perhatian terhadap studi implementasi kebijakan dianggap sebagai titik lemah dari proses kebijakan. Kebanyakan pemerintah di negara berkembang baru mampu untuk memformulasikan kebijakan dan belum sepenuhnya mampu untuk mengimplementasikan kebijakan. Konsep tersebut memberi pengertian bahwa implementasi kebijakan dianggap sebagai titik lemah dari proses kebijakan karena seringkali antara implementasi kebijakan dan kebijakan yang telah ditetapkan tidak konsisten dalam pelaksanaannya sehingga pencapaian tujuan tidak efektif.

Proses implementasi bermula dari kebijakan itu sendiri dimana tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan. Proses implementasi akan berbeda-beda sesuai dengan sifat dari kebijakan tersebut. Winarno (2002:96) menggolongkan kebijakan-kebijakan menurut dua karakteristik yang berbeda, yaitu: “jumlah perubahan

yang terjadi dan sejauhmana konsensus menyangkut tujuan antara pemeran dan dalam proses implementasi berlangsung”.

Tangkilisan (2004:44) mengatakan keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa mulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program telah dirancang dan sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.

Menurut Wildavsky dan Browne (*dalam* Pardede, 2003:40), implementasi digambarkan sebagai proses pembelajaran terus menerus dimana para pelaksana melalui berbagai proses penelitian, berkelanjutan berusaha mencari fungsi tujuan dan mengandalkan teknologi program yang lebih handal dan terpercaya. Ini merupakan teori evolusi kebijakan. Teori ini memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan suatu kebijakan, dengan kata lain bahwa implementasi yang berhasil akan terjadi bila mana selalu diikuti dengan perubahan atau evolusi secara *incremental*. Namun jika ditinjau dari aspek waktu maka suatu kebijakan memiliki batas waktu dalam rangka pencapaian tujuan yang efektif dan efisien. Karena suatu kebijakan jika tidak memiliki batas waktu maka kebijakan tersebut sulit untuk diukur atau dievaluasi keberhasilannya dan akan menghambat pembangunan.

Menurut Parsons (2007:61), implementasi merupakan proses interaksi antara pengaturan-pengaturan tujuan dan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Pandangan ini mengandung

arti bahwa suatu kebijakan akan menjadi kurang efektif tatkala hubungan-hubungan antara semua agen-agen yang beragam tersebut terlihat dalam mengadakan suatu kebijakan mengadakan defisit implementasi. Karena suatu kebijakan harus jelas arah, sasaran, dan sumber-sumber yang menyediakan terselenggaranya suatu kebijakan.

Konsep Pemerintahan

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. Sama halnya, terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia. Sebagai contoh: republik, monarki/kerajaan, perse-makmuran (*commonwealth*). Dari bentuk-bentuk utama tersebut, terdapat beragam cabang, seperti: monarki konstitusional, demokrasi, dan monarki absolut atau mutlak (Anonymous, 2008a:6).

Pemerintahan menurut etimologi (kebahasaan) berasal dari kata perintah, yang kita ketahui berarti suatu individu yang memiliki tugas sebagai pemberi perintah. Definisi dari pemerintahan adalah suatu lembaga yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang mengatur suatu negara yang memiliki cara dan sistem yang berbeda-beda dengan tujuan agar negara tersebut dapat tertata dengan baik (Anggie, 2008:17).

Menurut Zakaria (2001:9), istilah pemerintah dan pemerintahan dalam masyarakat secara umum diartikan sama, dimana kedua kata tersebut diucapkan bergantian

(pemerintah atau pemerintahan). Sebutan kedua kata atau istilah tersebut menunjuk pada penguasa atau pejabat. Misalnya: mulai dari presiden sampai tingkat kepala desa atau kepala kelurahan. Artinya, semua orang yang di jabatan disebut pemerintah atau pemerintahan, tetapi orang yang dalam lingkungan pemerintah atau pemerintahan disebut orang pemerintahan. Menurut Strong (2006:38) bahwa pemerintahan adalah organisasi dalam mana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Selanjutnya Strong (2006:39) mengemukakan pemerintahan itu mempunyai kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Menurutnya pemerintah dan pemerintahan itu sama pengertiannya, artinya bisa disebut pemerintah atau pemerintahan.

Perangkat daerah terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah. Unsur-unsur pemerintahan daerah terdiri dari kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretariat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Kesemua unsur tersebut merupakan suatu sistem yang saling berhubungan dan bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dikatakan sistem pemerintahan daerah adalah semua komponen atau unsur yang terdapat dalam pemerintahan daerah (perangkat eksekutif dan legislatif daerah) yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi atau tergantung (dependent) dan

bekerjasama dalam menjalankan fungsinya (tugas dan wewenang) dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan daerah.

Konsep Birokrasi Pemerintah

Birokrasi adalah sebuah konsekuensi logis dari diterimanya hipotesis bahwa negara mempunyai misi suci yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya. Birokrasi pemerintah pada dasarnya merupakan media utama untuk memberikan pelayanan yang efektif. Pelayanan pemerintah pada umumnya dicerminkan oleh kinerja birokrasi pemerintah. Birokrasi merupakan suatu bentuk organisasi yang dirancang untuk melaksanakan tugas-tugas berskala luas dan melibatkan sejumlah orang yang bekerja sama secara teratur rapi dan terkoordinir dengan baik. Sebagai suatu bentuk atau ciri organisasi modern, birokrasi merupakan studi yang menarik dari sejumlah ahli. Interpretasi pengukuran terhadap fungsi-fungsi sosial maupun politik dari pada birokrasi, juga banyak dilaksanakan para ahli teori maupun di kalangan para praktisi (Kasim, 2003:7).

Menurut Mas'ood (2003:33) dalam literatur sosial, birokrasi pada umumnya dipandang sebagai aktor yang sekedar menerapkan kebijaksanaan yang telah diputuskan di tempat lain. Birokrasi itu sendiri dapat dikatakan sebagai aparat negara yang mendominasi kegiatan administrasi pemerintahan. Pada negara-negara yang sedang membangun, birokrasi menjadi inisiator dan perencana pembangunan, yang mencari dana dan menjalankan investasi pembangunan itu, yang menjadi manajer produksi,

bahkan ia pula konsumen terbesar dari hasil kegiatan pembangunan itu.

Salah satu pemikir mengenai konsep birokrasi yaitu Max Weber (*dalam* Kasim, 2003:8), menyatakan konsep birokrasi yang rasional sangat mengandalkan pada peraturan-peraturan dan prosedur yang semuanya dimaksudkan untuk membantu tercapainya tujuan dan terlaksananya nilai-nilai atau norma-norma yang diinginkan. Di samping itu Weber juga menekankan bahwa wewenang dalam birokrasi berdasarkan pada keahlian (*expertisi*) dari pada pejabat (*birokrat*) yang bekerja atas dasar peraturan dan prosedur tersebut.

Konsep Good Governance

1. Pengertian *Good Governance*

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu konsep yang akhir-akhir ini dipergunakan secara reguler dalam ilmu politik dan administrasi publik. Konsep ini lahir sejalan dengan konsep-konsep dan terminologi demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Pada akhir dasa warsa yang lalu, konsep *good governance* ini lebih dekat dipergunakan dalam reformasi sektor publik.

Di dalam disiplin atau profesi manajemen publik konsep ini dipandang sebagai suatu aspek dalam paradigma baru ilmu administrasi publik. Paradigma baru ini menekan pada peranan manajer publik agar memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mendorong meningkatkan otonomi manajerial terutama mengurangi

campur tangan kontrol yang dilakukan oleh pemerintah pusat, transparansi, akuntabilitas publik, dan menciptakan pengelolaan manajerial yang bersih bebas dari korupsi (Thoha, 2004:134).

Di dalam bahasa Indonesia *good governance* diterjemahkan secara berbeda-beda. Ada yang menerjemahkan *good governance* sebagai tata pemerintahan yang baik. Ada juga yang menerjemahkan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Akan tetapi ada pula yang menerjemahkan *good governance* sebagai pemerintahan yang amanah. Jika *good governance* diterjemahkan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, maka *good governance* dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan secara partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan dan bertanggung jawab kepada semua level pemerintahan (Azhari, 2002:83). Secara etimologis, istilah *governance* berasal dari bahasa Latin "*gubernare*" yang kemudian diserap oleh bahasa Inggris menjadi *govern*, yang berarti *steer* (menyetir, mengendalikan), *direct* (mengarahkan), atau *rule* (memerintah). Penggunaan istilah ini dalam bahasa Inggris adalah *to rule with authority* atau memerintah dengan kewenangan. Kata sifat dari *govern* adalah *governance* yang diartikan sebagai *the action of manner of governing* atau tindakan (melaksanakan) tata cara pengendalian. Di samping itu, ada juga anti lain yaitu *mode of living*, dan *method of management* (Nugroho, 2003:47).

Metode Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pendekatan

kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan gambaran keseluruhan obyek penelitian secara akurat. Pelaksanaan metode penelitian kualitatif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut, selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti (Moleong, 2000:51).

Alasan penggunaan metode kualitatif karena peneliti berusaha mengkaji implementasi *Good Governance* pada Sekretariat Daerah Kota Bitung yang terbatas pada upaya mendeskripsikan keadaan atau kondisi *Good Governance* yang ada, dengan uraian secara deskriptif. Bertolak dari uraian tersebut maka peneliti memilih pendekatan melalui wawancara secara langsung dan observasi dengan pemberi informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

Pembahasan Hasil Penelitian

Fokus utama dalam penelitian ini ialah implementasi kebijakan *good governance* pada Sekretariat Daerah Kota Bitung yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Penerapan Prinsip Transparansi Pada Sekretariat Daerah Kota Bitung

Salah satu prinsip *good governance* ialah transparansi. Hasil penelitian dominan menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi pada Sekretariat Daerah Kota Bitung, belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik.

Ditinjau dari perspektif teoretik, prinsip transparansi dalam pemerintahan berkaitan dengan prinsip keadilan. Adapun prinsip keadilan yaitu peraturan berkenaan dengan pengelolaan atau pemerintahan harus menentukan jaminan yang cukup secara tegas dan sanksi yang cukup, dimana pelaksanaan pemerintahan dikelola dengan adil.

Di samping itu, tata pemerintahan itu harus menentukan secara cukup antisipasi terhadap kemungkinan praktek pemerintahan yang dapat merugikan. Selanjutnya peraturan tersebut harus menentukan secara cukup bahwa setiap kebijakan publiknya harus dapat dilaksanakan secara efektif. Formulasi prinsip keadilan tersebut juga harus melakukan pendekatan pada prinsip pengawasan dimana kepemimpinannya mempunyai peran yang cukup untuk mengawasi pemerintahan. Alasan yang dilakukan pengawasan itu berkaitan dengan upaya menjaga kepercayaan masyarakat. Pemeliharaan kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem pemerintahan diupayakan, oleh karena kepercayaan masyarakat merupakan faktor yang sangat krusial dalam pemerintahan. Alasan lainnya, tanpa pengawasan akan berpotensi membuat kekuasaan tidak terkontrol, akibatnya akan membuat kekuasaan menjadi korup. Oleh karena itu perlu menciptakan struktur-struktur yang mengarahkan seluruh aparatur pemerintahan ke pola pekerjaan yang diharapkan masyarakat.

Tata pemerintahan yang bersifat terbuka (transparan) merupakan wujud nyata prinsip tersebut antara lain dapat dilihat apabila masyarakat mempunyai

kemudahan untuk mengetahui serta memperoleh data dan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan aparatur pemerintah, baik yang dilaksanakan di tingkat pusat maupun daerah.

Menurut Notodisoerjo (2002:67-68), transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat. Pemerintah daerah perlu mendayagunakan berbagai jalur komunikasi seperti melalui brosur, *leaflet*, pengumuman melalui koran, radio serta televisi lokal. Pemerintah daerah perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi. Kebijakan ini akan memperjelas bentuk informasi yang dapat diakses masyarakat ataupun bentuk informasi yang bersifat rahasia, bagaimana cara mendapatkan informasi, lama waktu mendapatkan informasi serta prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada masyarakat.

Salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *good governance*, menurut

Lembaga Administrasi Negara (2002:17), adalah transparansi. Pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip otonomi daerah dituntut untuk melibatkan seluruh elemen dan komponen masyarakat untuk berperan serta membangun dirinya. Pada waktu lalu pemerintah cenderung mengabaikan aktualisasi keberadaan masyarakat sebagai subyek pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Masyarakat cenderung menjadi obyek sehingga dampaknya yaitu ketidak berdayaan, keterpurukan, kemiskinan dan pembodohan.

Akuntabilitas publik menjadi landasan utama proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Karena itu aparatur pemerintah harus mempertanggung jawabkan seluruh aktivitas dan pelaksanaan pekerjaannya kepada publik. Akuntabilitas merupakan persyaratan mendasar guna mencegah penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin kewenangan tersebut mencapai tujuan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Birokrat hendaknya menjelaskan secara transparan dan terbuka kepada publik perihal tindakan apa yang telah dilakukan. Tujuannya untuk menjelaskan bagaimanakah pertanggung jawaban hendak dilaksanakan, metode apa yang dipakai untuk melaksanakan tugas dan bagaimana realitas pelaksanaannya serta dampaknya. Dengan cara transparan menjelaskan maka masyarakat dapat menerima dan paham akan apa yang telah dilaksanakan birokrasi, berapa jumlah biaya dan hasil

yang dicapai, bahkan dapat mengoreksi atau menolak.

Jeff dan Shah (2008:93-94) mengemukakan transparansi penyelenggaraan pemerintahan saat ini sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan lagi. Namun terdapat satu pertanyaan, mengapa perlu transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah?. Sebelum kita lebih jauh berupaya menemukan format dan konsep transparansi mungkin pertanyaan di atas perlu dijawab terlebih dahulu. Ketika seseorang mencalonkan diri sebagai kepala daerah maka ia akan menawarkan seperangkat janji kepada para pemilih, demikian juga halnya para anggota legislatif juga memberikan seperangkat janji kepada konstituennya. Selanjutnya setelah mereka terpilih sebelum melaksanakan tugasnya mereka akan mengangkat sumpah. Hal ini semua merupakan seperangkat janji yang harus dipenuhi kepada para pemilih atau kepada diri sendiri. Sasaran penyelenggaraan pemerintahan dewasa ini seharusnya ialah kepercayaan yang diperintah terhadap pemerintah sebagai *output*. Maksudnya di sini ialah yang diperintah percaya kepada pemerintah karena bukti bukan janji. Kepercayaan tersebut timbul karena pemerintah mampu dan mau untuk memenuhi janji yang telah disampaikan. Kemampuan untuk menjawab atau memenuhi janji atau *commitment* kepada orang lain atau diri sendiri tersebut ialah tanggung jawab (*responsibility*). Jadi pemerintah yang bertanggung jawab ialah pemerintah yang mampu menjawab atau memenuhi janji kepada warganya. Untuk

mewujudkan pertanggung jawaban pemerintah terhadap warganya salah satu cara dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan). Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah. Juga melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan tersebut, masyarakat dapat memberikan *feedback* atau *outcomes* terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu: (1) Salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat; dan (2) Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *good governance* pada Setda Kota Bitung yang ditinjau dari prinsip transparansi berupa kemampuan untuk menyediakan informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik, kemampuan untuk menyediakan akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu, maka penerapan prinsip transparansi tergolong belum sepenuhnya baik. Dengan penerapan prinsip transparansi yang tergolong baik, maka akan menunjang pelaksanaan *good governance* sehingga

pada Sekretariat Daerah Kota Bitung akan terwujud suatu *good governance* yang sesungguhnya yang diinginkan pemerintah dan masyarakat.

Salah satu prinsip *good governance* ialah akuntabilitas. Hasil penelitian dominan menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas pada Sekretariat Daerah Kota Bitung, belum sepenuhnya terwujud dengan baik.

Dilihat dari perspektif teoretik, Akuntabilitas adalah kemampuan untuk mempertanggung jawabkan semua tindakan dan kebijakan yang telah ditempuh. Prinsip ini mengandung makna meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Seluruh pembuat kebijakan pada semua tingkatan harus memahami kebijakan yang diambil harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Untuk mengukur kinerja secara obyektif perlu adanya indikator yang jelas. Sistem pengawasan perlu diperkuat dan hasil audit harus dipublikasikan, dan apabila terdapat kesalahan harus diberi sanksi.

Menurut Ghartey (2001:104), akuntabilitas ditujukan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan berhubungan dengan pelayanan apa, oleh siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana. Dengan demikian pertanyaan yang memerlukan jawaban tersebut antara lain: apa yang harus dipertanggung jawaban, mengapa pertanggung jawaban harus diserahkan, kepada siapa pertanggung jawaban diserahkan, siapa yang bertanggung jawab terhadap berbagai bagian kegiatan dalam masyarakat, apakah

pertanggung jawaban berjalan seiring dengan kewenangan, dan sebagainya. Konsep pelayanan ini dalam akuntabilitas belum memadai, oleh karena itu harus diikuti jiwa *entrepreneurship* pada pihak-pihak yang melaksanakan akuntabilitas.

Menurut Budiardjo (2008:122) akuntabilitas sebagai pertanggung jawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (*checks and balances system*). Instrumen dasar akuntabilitas ialah peraturan perundang-undangan yang ada, dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme pertanggung jawaban, sedangkan instrumen-instrumen pendukungnya ialah pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara pemerintahan dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.

Konsep akuntabilitas di Indonesia memang bukan merupakan hal yang baru. Hampir seluruh instansi dan lembaga-lembaga pemerintah menekankan konsep akuntabilitas ini khususnya dalam menjalankan fungsi administratif pemerintahan. Fenomena ini merupakan imbas dari tuntutan masyarakat yang mulai digemborkan kembali pada awal era reformasi di tahun 1998. Tuntutan masyarakat ini muncul karena pada masa orde baru konsep akuntabilitas tidak mampu diterapkan secara

konsisten di setiap lini pemerintahan yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi negara di Indonesia.

Era reformasi telah memberi harapan baru dalam implementasi akuntabilitas di Indonesia. Apalagi kondisi tersebut didukung oleh banyaknya tuntutan negara-negara pemberi donor dan hibah yang menekan pemerintah Indonesia untuk membenahi sistem birokrasi agar terwujudnya *good governance*. UNDP menegaskan bahwa prinsip-prinsip *good governance* antara lain terdiri dari partisipasi, ketaatan hukum, transparansi, responsif, berorientasi kesepakatan, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas dan visi strategik. Tergambarkan jelas bahwa akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting dalam *good governance*.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *good governance* pada Sekretariat Daerah Kota Bitung yang ditinjau dari prinsip akuntabilitas berupa kemampuan untuk menyesuaikan antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, kemampuan untuk menetapkan sanksi atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan, maka penerapan prinsip akuntabilitas tergolong belum sepenuhnya dilakukan dengan baik. Dengan penerapan prinsip akuntabilitas yang tergolong baik, maka secara otomatis menunjang pelaksanaan *good governance* pada Sekretariat Daerah

Kota Bitung sehingga akan terwujud *good governance* yang sesungguhnya yang diinginkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagai jawaban atas rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka kesimpulan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan kebijakan *good governance* pada Sekretariat Daerah Kota Bitung ditinjau dari prinsip transparansi, belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, hal ini dikarenakan kemampuan untuk menyediakan informasi yang belum sepenuhnya memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik, kemampuan untuk menyediakan akses pada informasi yang belum sepenuhnya mudah dijangkau, dan mudah dipahami oleh publik.
2. Penerapan kebijakan *good governance* pada Sekretariat Daerah Kota Bitung ditinjau dari prinsip akuntabilitas, belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, dikarenakan aparat belum sepenuhnya memiliki kemampuan untuk menyesuaikan antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, dan atasan belum sepenuhnya memiliki kemampuan untuk menetapkan sanksi atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat disarankan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip transparansi pada Sekretariat Daerah Kota Bitung perlu ditingkatkan lebih baik lagi melalui dengan cara pemerintah menangani dengan lebih baik lagi manajemen kinerjanya karena manajemen kinerja yang baik ialah titik awal dari transparansi.
2. Penerapan prinsip akuntabilitas pada Sekretariat Daerah Kota Bitung perlu ditingkatkan lagi melalui upaya perbaikan kesejahteraan pegawai. Dengan tingkat kesejahteraan pegawai yang memadai akan mewujudkan peningkatan penerapan akuntabilitas yang baik.

Daftar Pustaka

- Agustino, L. 2006. *Dasar -Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.\
- Albrow, M. 2002. *Birokrasi*, Tiara Wacana, Jakarta.
- Ali, S. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Alijoyo, F.A. 2008. *Elemen Governance Forum For Corporate Governance in Indonesia*, GCGI, Terjemahan, Jakarta.
- Anggie. 2008. *Be a Changemaker*, Kaltim Government, Samarinda.
- Anonimous. 2008a. *Teori Pemerintahan*, Wikipedia Indonesia, Search 16 Mei 2016.
- _____. 2008b. *Good Governance Dalam Kinerja Kelembagaan*, Wikipedia Indonesia, Search 16 Mei 2016.
- Arif, M.S. 2006. *Organisasi dan Manajemen*, Kaunika, Jakarta.
- Azhari. 2002. *Good Governance*, www.geogle.com (Blog dengan akses dari www.mulitply.com). Search 16 Mei 2016.
- Budiardjo, M. 2008. *Menggapai Kedaulatan Untuk Rakyat*, Mizan, Bandung.
- Daryanto, S.S. 2007. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Apollo, Surabaya.
- Dunn, W.N. 2006. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Terjemahan, Yogyakarta.
- Gharte, J.B. 2001. *Crisis, Accountability and Development in The Third World*, England Publishing Service, London.
- Gie, T.L. 2002. *Analisis Administrasi dan Manajemen*, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Handayani, S. 2002. *Pengantar Suatu Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta.

- Handoko, H.T. 2001. *Manajemen*, BPFE, UGM, Yogyakarta.
- Harsono. 2003. *Prinsip Good Governance: Daya Tanggap*, www.geogle.com (Blog dengan akses dari www.mulitply.com). Search 16 Mei 2016.
- Hendarto dan Suhendar. 2002. *Good Governance*, www.geogle.com (Blog dengan akses dari www.mulitply.com). Search 16 Mei 2016.
- Hoogerwerf, A. 2003. *Ilmu Pemerintahan*, Erlangga, Terjemahan, Jakarta.
- Jeff dan Shah. 2008. *Teori-Teori Good Governance*, www.geogle.com (Blog dengan akses dari www.mulitply.com). Search 16 Mei 2016.
- Karim. 2003. *Prinsip-Prinsip Good Governance*, www.geogle.com (Blog dengan akses dari www.mulitply.com). Search 16 Mei 2016.
- Kasim, A. 2003, *Pengukuran Efektivitas Dalam Organisasi*, FE-UI, Jakarta.
- Kramer, F.A. 2007. *Dynamics of Public Bureaucracy*, Winthrop Publication, Cambridge, Mass.